



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Dirwan Mahmud Jalani Sidang PK Perdana**

**BENGKULU, BE** - Setelah mengajukan peninjauan kembali (PK) pada 25 Juni 2019 lalu ke Mahkamah Agung, terpidana kasus OTT KPK, Mantan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud Selasa pagi (9/7) menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu. Dihadapan Hakim, kuasa hukum Dirwan, Alber Luter SH membacakan berkas permohonan PK.

Saat ditemui sesuai sidang, Albert Luter mengatakan, bahwa dalam kasus yang dialami kliennya dengan vonis hukuman 6 tahun penjara itu sangat memberatkan karena minim fakta persidangan yang bisa dibuktikan. Apalagi hanya ada satu orang saksi yang dihadirkan untuk memberikan keterangan.

"Bahwa adapun alasan dari diajukannya Upaya Hukum PK ini adalah terkait dengan adanya suatu kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) huruf (c) KUHP. Dimana terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam pertimbangan tentang fakta dan pertimbangan hukumnya," ujarnya, kemarin (9/7).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi, Nur Aziz mengatakan, sidang kali ini baru

sidang permulaan, pihaknya tidak ada masalah terkait dengan pengajuan PK yang sudah dilakukan terdakwa. "Saya tidak bisa berkomentar banyak, kita lihat saja nanti dipersidangan berikutnya nanti ya," tutupnya.

Sementara itu, Dirwan Mahmud yang hadir dalam persidangan tersebut saat ditemui awak media tidak mau memberikan komentar dan menyerahkan semuanya ke tim kuasa hukumnya.

Untuk diketahui, terkait pengajuan PK yang dibacakan kuasa hukum Dirwan, diterima atau tidaknya PK tersebut akan dibuktikan dalam agenda pembuktian yang akan digelar pada 18 Juli 2019. Dalam sidang selanjutnya, Jauhari alisa Jukak juga akan dihadirkan untuk membuktikan kebenaran materi PK yang diajukan Dirwan Mahmud nanti," tutupnya. (529)